



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Nomor : 846 /PER.R/UP/XII/2018

Tentang

PENGADAAN SERAGAM DINAS BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa pimpinan dan pegawai di lingkungan Universitas Pancasila diwajibkan untuk memakai pakaian seragam dinas pada hari yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 01/YPP-UP/2012 tentang Peraturan Kepegawaian.
- b. bahwa pembiayaan untuk seragam dinas bagi pimpinan dan pegawai di Lingkungan Universitas Pancasila harus memenuhi kebutuhan Rill, dan disesuaikan dengan standar biaya yang dibutuhkan.
- c. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pemberian seragam dinas bagi pimpinan dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 652/PER.R/UP/III/2015 tentang Pengadaan Seragam Dinas Bagi Pimpinan Dan Pegawai Universitas Pancasila perlu ditinjau kembali dan dilakukan Penyesuaian.
- d. bahwa untuk keperluan pada butir a, b dan c maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila;
3. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian.
4. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 32/YPP-UP/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2018 menetapkan pengadaan seragam dinas bagi pimpinan dan pegawai Universitas Pancasila.

KEDUA

- : Pengadaan seragam dinas bagi pimpinan dan pegawai diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Diberikan paling lambat Maret tahun berjalan.

2. Dapat diberikan dalam bentuk uang tunai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
3. dapat diberikan berupa bahan beserta ongkos jahitnya.

- KETIGA : Apabila diberikan dalam bentuk uang tunai, maka uang tersebut wajib digunakan untuk pembelian seragam dengan ketentuan :
- a. Atasan warna putih.
 - b. Bawahan warna coklat tua.
 - c. Stelan safari lengan panjang/pendek dan celana panjang warna hitam / biru tua (dongker) bagi tenaga keamanan.
 - d. Kepada pegawai yang memiliki jabatan rangkap hanya diberikan satu kali dari nilai tertinggi.
- KEEMPAT : Kepada pegawai yang ditugaskan pada unit kerja lain di lingkungan Universitas Pancasila hanya diberikan oleh salah satu unit kerja saja dengan nilai pemberian tertinggi;
- KELIMA : Anggaran untuk pengadaan seragam dinas dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran pada masing-masing unit kerja (Sekolah Pascasarjana/Fakultas/ Rektorat) di lingkungan Universitas Pancasila.
- KEENAM : Ketentuan ini tidak berlaku bagi pegawai *outsourcing* dan/atau Koperasi /atau sejenisnya yang ditugaskan di lingkungan Universitas Pancasila;
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 652/PER.R/UP/III/2015 tentang Pengadaan Seragam Dinas Bagi Pimpinan Dan Pegawai Universitas Pancasila dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 4 Desember 2018
Rektor

REKTOR
Prof. Dr. Wahoho Sumaryono, Apt.

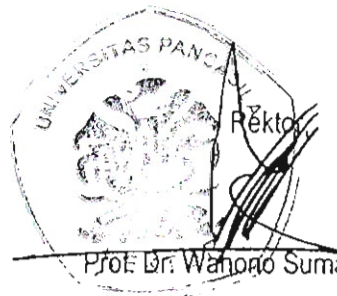
Keputusan ini dikirimkan kepada Ybs.
dan salinannya dikirimkan kepada :

1. Ketua YPP-UP;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan/Direktur Program Pascasarjana;
4. Para Kepala Lembaga/PSP;
5. Para Kepala Biro/SPI;
6. Para Ketua Program Pascasarjana;
7. Para Kepala Bagian; ✓
8. Arsip.

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pancasila
Nomor : 846 / PER.R/UP/XII/2018
Tanggal : 1 Desember 2018

**PEMBERIAN UANG SERAGAM BAGI PIMPINAN DAN PEGAWAI
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PANCASILA**

No.	Jabatan	Nominal	Keterangan
1.	Rektor	Rp. 1.200.000,-	
2.	Eselon	Rp. 1.020.000,-	
3.	Eselon II	Rp. 900.000,-	
4.	Eselon III	Rp. 840.000,-	
5.	Eselon IV	Rp. 720.000,-	
6.	Eselon V	Rp. 720.000,-	
7.	Dosen Non Eselon	Rp. 720.000,-	
8.	Tenaga Administrasi Non Eselon	Rp. 600.000,-	
9.	Tenaga Kontrak	Rp. 600.000,-	Untuk tenaga outsourcing ketentuan ini tidak berlaku


Rektor
Prof. Dr. Wihono Sumaryono, Apt.